



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan pemukiman di Kota Tasikmalaya, maka perlu diimbangi dengan penyediaan lahan yang diperuntukkan untuk pemakaman, hal ini disebabkan karena pada saat ini keadaan lahan tempat pemakaman umum sudah sangat terbatas ;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diuraikan pada huruf a diatas adalah dengan menghimpun dana melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987](#) tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977](#) tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
9. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN HIAS MAKAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Makam adalah tempat mayat dikuburkan ;

6. Pelayanan Pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam per tahun, pembongkaran atau pemindahan makam, penyediaan tanah makam cadangan, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, dan hias kuburan bagi makam non muslim ;
7. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha rumah duka dan pengelolaan tanah makam milik perorangan/keluarga;
8. Retribusi Pemakaman adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, atas jasa dan pemakaian tanah makam;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang menyatakan belum lengkap ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik atau dikuasai Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
16. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
17. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan Surat Keterangan dari RT/RW diketahui Kades/Lurah dan Camat;
18. Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kota Tasikmalaya;
19. Pemakaman Adat adalah makam yang disediakan secara swadaya atau hibah dikelola sendiri oleh masyarakat tertentu;
20. Makam Tanah Wakaf adalah makam yang berada pada tanah wakaf yang dikelola oleh nadhir (kuncen makam);
21. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari tempat pemakaman umum yang membedakan antara golongan-golongan agama;
22. Catatan sipil adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan hias makam dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan hias makam ;

- (2) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan di bidang pemakaman meliputi jasa penyediaan tanah makam, pembongkaran makam, penyediaan tanah makam cadangan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam ;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh jasa pelayanan di bidang pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan pemakaman dan hias makam digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan pengangkutan mayat ;
 - a. Dalam kota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk luar kota sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilometer dari batas Kota Tasikmalaya ;
2. Pelayanan pembongkaran makam sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per makam.
3. Pelayanan kebersihan lingkungan makam terdiri dari :
 - a. makam anak-anak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per makam per tahun;
 - b. makam dewasa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per makam per tahun
 - c. Penembokan makam Rp. 10.000,- per makam ;
 - d. Pemagaran yang menggunakan besi atau tembok dan yang sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- per makam ;
 - e. Pemasangan lantai dengan marmer, keramik, batu pualam dan sejenisnya Rp. 15.000,- per makam ;
 - f. Pemasangan tutup atap dengan genteng, plastik, beton dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- per makam ;
 - g. Hiasan makam lain-lain yang tidak termasuk dalam huruf c sampai f dikenakan retribusi hias makam sebesar Rp. 10.000,-.
4. Pemeliharaan dan perawatan makam :
 - a. makam anak-anak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per makam per tahun;
 - b. makam dewasa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per makam per tahun.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi tahun selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sesudah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPMKR) ;

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XII P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- (1) Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Februari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Pebruari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM
Pembina
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 38 SERI C